

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menjalankan segala urusan pemerintahannya dengan menganut asas desentralisasi, yaitu dengan memberikan kebebasan yang leluasa kepada pemerintahan daerah untuk membentuk dan merancang peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Hal ini termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Pada dasarnya tujuan dari Otonomi Daerah ialah suatu upaya dalam mewujudkan desentralisasi dengan memberikan kebebasan dalam membentuk suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau nasional kepada daerah untuk mengatur segala urusan yang berasio kedaerahan, karena pemerintah daerah lebih memahami bagaimana kondisi dan keadaan yang terjadi di daerah itu sendiri ketimbang pemerintah pusat. Dengan adanya kewenangan ini pemerintah daerah diberikan amanat untuk merancang bagaimana regulasi-regulasi untuk mewujudkan suatu upaya dalam melaksanakan roda pemerintahan di daerah dengan membentuk peraturan daerah atau Peraturan Daerah, yang mana dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan kondiri yang sedang terjadi di daerah tersebut.¹

¹ Tjahjo Kumolo, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017), h. 17.

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan-urusan dalam roda pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang diberikan penuh menurut asas otonomi dalam prinsip Negara Indonesia. Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD merupakan elemen yang menggambarkan perwakilan dari seluruh rakyat daerahnya yang dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang sesuai dengan hasil pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali dan diambil sumpah dan janjinya dalam menjalankan amanat yang mereka terima.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat dan mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Dengan demikian DPRD dituntut untuk menampung dan mengaplikasikan aspirasi-aspirasi dari rakyat dan melaksanakan fungsi pengawasannya. Termaktub dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, adapun tugas dan wewenang DPRD ialah sebagai berikut:²

1. Membentuk Peraturan Daerah yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat tujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama kepala daerah
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019*, Pasal 101 dan 154.

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas dan wewenang diatas yang menjadi fungsi DPRD yang paling penting ialah fungsi pengawasan. Dalam sistem pemerintahan, Dalam hal ini, DPRD memiliki hak interpelasi dan hak untuk melakukan penyelidikan DPRD mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya yang dilakukan oleh eksekutif guna mengontrol tugas dari eksekutif agar terhindar dari penyimpangan dan sesuai dengan isi kebijakan yang ada, salah satunya kebijakan yang memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang saat ini masih menjadi polemik bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Persepsi terhadap penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak memiliki keterampilan mengalir begitu saja sejak sedikitnya keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini timbul sebagai kosekuensi dari kegiatan mereka menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas. Mereka berperilaku sebagai orang yang berbeda. Terlebih lagi reaksi terkejut dan pandangan yang diberikan kelompok mayoritas terhadap mereka, mensugesti diri mereka sebagai kelompok yang berbeda, dan membuat sebagian dari mereka kehilangan rasa percaya diri.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas, serta memberikan kebebasan yang sudah menjai hak mereka.³ Oleh karena itu, DPRD Provinsi Banten membentuk Peraturan Daerah Pasal 14 tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, dalam Peraturan Daerah ini berisikan mengenai hak-hak perlindungan untuk penyandang disabilitas.

Pada pasal 4 dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No.14 Tahun 2019 dimaktubkan bahwa:⁴

1. Penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

³ Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Cetakan Pertama*, PUSHAM UII, (Yogyakarta: 2015), h 23

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas*

2. Penyandang disabilitas mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
3. Penyandang disabilitas dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
4. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
5. Pemenuhan kebutuhan khusus.

Salah satu wujud dari bersikap adil dan menjaga hak-hak orang lain adalah tidak melakukan tindakan diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara misalnya, ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pekerjaan. Sebuah tindakan diskriminatif atau tidak setara, jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama. Para penyandang disabilitas selalu *diiming-imingi* sebagai manusia yang tidak normal yang diharuskannya mendapatkan perhatian yang berbeda. Persepsi inilah yang menimbulkan sikap diskriminasi terhadap mereka.⁵

Dalam pasal 5 bagian kedua kewenangan perlindungan hak disabilitas pada Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas disebutkan:

Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hak disabilitas untuk kesetaraan dalam urusan:⁶

⁵ Agus Diano, *Buletin Jendela Data Dan Informasi kesehatan "Situasi Penyandang Disabilitas"* (Jakarta : Kemenetrian Kesehatan RI, Desember 2014) Diakses pada 10 Desember 2017.

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas, Pasal 5*

- a. Pendidikan
- b. Ketenagakerjaan
- c. Kesehatan
- d. Kewirausahaan atau usaha kecil dan koperasi
- e. Keolahragaan
- f. Pariwisata, dan
- g. Sosial

Para penyandang disabilitas di Provinsi Banten masih dilekati dengan sikap diskriminasi, seperti seringnya dianggap sebagai orang yang berbeda dan lebih rendah oleh orang-orang pada umumnya, mendapatkan perlakuan yang buruk dari keluarga dan orang-orang sekelilingnya, serta masih sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak yang mengharuskan mereka untuk meminta-minta ditempat yang tidak lazim. Dari perlakuan tersebut menjadikan para disabilitas merasa ketidakadilan dari kehidupan social, padahal pada dasarnya mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat:

“Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.”

Dari pasal di atas sudah sangat jelas bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga perusahaan Negara maupun swasta bisa menyediakan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas yang mencapai 30 ribaun jiwa lebih yang terdiri dari 27 ribu dari kalangan dewasa dan selebihnya dari kalangan anak-anak. Dari jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Banten diatas,

DPRD Provinsi Banten memiliki tugas yang sesuai dengan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengimplementasian dari Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 Tahun 2019 tentang perlindungan penyandang disabilitas ini. Dengan upaya diwujudkan program Banten sebagai Provinsi Ramah Disabilitas dan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi untuk para penyandang disabilitas, apakah perlindungan bagi para penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.

Selain dari belum maksimalnya hak-hak perlindungan untuk penyandang disabilitas di provinsi banten sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019, belum adanya Peraturan Gubernur yang menjadi salah satu penghambat terlaksananya program yang memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas, dan juga kebutuhan lapangan pekerjaan dan aksesibilitas fisik khusus untuk penyandang disabilitas perlu lebih dioptimalkan disegala aspek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁷

Berdasarkan beberapa fakta yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya Peraturan Daerah tersebut masih belum optimal dalam pelaksanaannya dan masih memiliki persoalan-persoalan yang mesti lebih diperhatikan oleh DPRD Provinsi Banten, oleh karena itu, fungsi pengawasan DPRD untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan untuk lebih optimal dari sebelumnya.

Studi yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan peran DPRD Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap implementasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, serta upaya dan kendalanya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul

⁷ Rizal Muhammadi, *Banten Butuh Peraturan Tentang Penyandang Disabilitas*, [FaktaIDN.com, Rabu, 17 November 2021 | 16:45 WIB], diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

“Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas”.

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini penulis akan membatasi masalah dari permasalahan yang akan dibahas, guna bertujuan untuk terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dan juga bertujuan agar pembahasan yang difokuskan oleh penulis tidak terjadi penyimpangan terhadap masalah lain. Penulis akan meneliti terkait bagaimana peran DPRD Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 tahun 2019 tentang pelindungan penyandang disabilitas di beberapa wilayah yang meliputi: Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang diatas, maka ada 2 (dua) masalah yang menjadi faktor yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran dari fungsi pengawasan Komisi V DPRD Provinsi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas?
2. Apa yang menjadi kendala bagi Komisi V DPRD Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dari fungsi pengawasan Komisi V DPRD Provinsi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Komisi V DPRD Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

E. Manfaat atau Signifikansi Penelitian

a. Secara Teoritis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan bagaimana peran DPRD Provinsi Banten dalam mengawasi Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan kedepannya dengan rasio permasalahan yang sama.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat berguna untuk peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap pelindungan bagi penyandang disabilitas.
- 2) Hasil penelitian ini dapat diketahui oleh masyarakat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten serta juga kendala-kendalanya, dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari dari kesamaan dalam pembahasan masalah, Penulis sudah melakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang penulis temui yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul **“Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang”** yang disusun oleh Harum Mukrimah, mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2018. Penelitian ini didasari dengan belum adanya Peraturan Daerah di Kota Serang yang mengatur mengenai hak-hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Dan juga masih banyaknya fasilitas-fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas yang disalah gunakan atau belum sesuai dengan fungsinya.⁸
2. Skripsi dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota Jakarta”** yang disusun oleh Sandra Fitriyana, mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Penelitian ini didasari dengan belum optimalnya peran pemerintah dalam memberi aksesibilitas fisik kepada penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang berupa fasilitas-fasilitas umum yang masih minim

⁸ Mukrimah, Harum. 2018, *Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Serang

untuk disabilitas atau kurang tertibnya masyarakat non-disabilitas terhadap perlindungan bagi penyandang disabilitas.⁹

3. Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)”** yang disusun oleh Ineke Chintia Devi, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019. Skripsi ini difokuskan kepada peran Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (BUMN), pemerintah daerah (BUMD) dan juga pihak swasta.¹⁰
4. Skripsi dengan judul **“Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak”** yang disusun oleh Sunarti, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2021. Penelitian ini difokuskan kepada efektivitas dari fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh DPRD terhadap suatu Peraturan Daerah. Namun, yang menjadi

⁹ Fitriyana, S. 2018. *Efektivitas Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota Jakarta*. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta

¹⁰ Chintia, D. I. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang

perbedaan dengan penelitian yang peneliti susun ialah Peraturan Daerah yang berbeda yaitu tentang Perlindungan Anak.¹¹

Dari uraian penelitian terdahulu yang relevan diatas, menunjukkan bahwa penelitian yang peneliti susun berbeda dengan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini difokuskan kepada Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum Islam, kewajiban DPRD Provinsi Banten untuk menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas dengan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah tersebut merupakan suatu kebijakan dari *siyasah dusturiyyah* yang merupakan tindakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hak untuk penyandang disabilitas dengan membentuk suatu kebijakan hukum yang dimaksud untuk pedoman dalam kehidupan.

Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 disebutkan bahwa salah satu dari tugas atau fungsi dari DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Fungsi pembentukan peraturan dan fungsi pengawasan merupakan fungsi yang penting dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Adapun fungsi pengawasan diaplikasikan sebagai bentuk pengawasan terhadap implementasi dari Peraturan Daerah dan perkada, implementasi peraturan

¹¹ Sunarti, 2021. *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak*. Skripsi. Hukum Tata Negara. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan.¹²

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang mengontrol atau mengukur kinerja untuk memastikan agar apa yang diharapkan dan juga yang diinginkan dapat diperoleh sebagai hasil yang sesuai. Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD yang menjadi subjek dari pengawasan terhadap roda pemerintahan daerah.¹³ Pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah yang bermaksud untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah DPRD bentuk.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas, serta memberikan kebebasan yang sudah menjadi hak mereka.

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi penyandang disabilitas yang ada sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19

¹² Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at A.P, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok; RajaGrafindo Persada, 2018), h. 68

¹³ Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyono, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, (Bandung; Fokusmedia, 2009), h. 144

Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.¹⁴

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak berbeda antar masyarakat satu sama lain. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas mendefinisikan diskriminasi sebagai:

“setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan”¹⁵

Bentuk upaya yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk mewujudkan terpenuhinya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan membentuk Peraturan Kementerian Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitas dan Rehabilitasi

¹⁴ Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Cetakan Pertama*, PUSHAM UII, (Yogyakarta: 2015), h 23

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Sosial Penyandang Disabilitas. Termaktub dalam pasal 5 ayat 1 menjelaskan maksud dari rehabilitasi yang berbunyi: ¹⁶

*“bahwa habilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.”*¹⁷

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan politik sampai hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan serta eksploitasi dari pemerintah daerah. Pemerintahan eskulif dan dinas-dinas terkaitlah yang bertanggungjawab untuk menyediakan aksesibilitas dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan yang menjadi kendala dan penghambat untuk merealisasikan yang sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu, peran DPRD Provinsi Banten sebagai pengawas Peraturan Daerah mengukur dan mengevaluasi kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Imam Al-Qurthubi juga menyampaikan pendapatnya tentang kesetaraan kehidupan disabilitas dengan masyarakat normal pada umumnya, beliau berkata:

وَلَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْأَعْمَىٰ وَالْأَعْرَجِ وَالْأَشْلَلِ وَالْأَقْطَعِ وَالْخَصِيِّ وَالْعَبْدِ إِذَا كَانَ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَالِمًا بِالصَّلَاةِ .

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Kementrian Sosial Nomor 7 Tahun 2017, pasal 3*
(c)

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Kementrian Sosial Nomor 7 Tahun 2017, pasal 5*
(a)

*“Tunanetra, orang pincang, orang lumpuh, orang yang terputus tangannya, orang yang dikebiri, dan hamba sahaya tidak mengapa menjadi imam shalat bila masing-masing dari mereka mengetahui tatacara shalat.”*¹⁸

Pendapat Imam Al- Qurthubi diatas menggambarkan persis dengan realitas yang saat ini menjadi masalah sosial bagi penyandang disabilitas, keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi faktor terjadinya diskrimatif dan ketidaksetaraan bagi semua masyarakat sosial serta pendapat yang kurang baik kepada masyarakat penyandang disabilitas. Sikap diskriminatif inilah yang mengakibatkan penyandang disabilitas kehilangan semangat dalam menjalankan hidupnya, berputus asa dalam melakukan aktivitas sosialnya sehingga mereka mengalami ketelantaran dan hanya bisa meminta dengan harapan dikasihani seperti kita lihat di lalu lalang jalanan di Provinsi Banten dan di perantaran Masjid Agung Banten yang notabennya banyak sekali penyandang disabilitas baik fisik maupun jiwa yang menjadi pengemis dan mengharapkan belas kasihan kepada orang-orang. Padahal dalam Al-Qur'an termaktub larangan sikap diskriminatif atau mengolok-olok fisik orang lain, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan

¹⁸ Bahtsul Masail, "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas" diakses dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-12Dq5> pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 16.21

janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat: 11)¹⁹

Ayat diatas berkaitan dengan salah satu Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. (HR. Muslim no. 2564)

Penyandang disabilitas adalah sekelompok orang yang mempunyai keterbatasan fisik ataupun mental yang menjadikannya penghambat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.²⁰ Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan-hambatan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²¹

Kesetaraan penyandang disabilitas juga dicantumkan dalam potongan ayat 61 pada surat An-Nur yang menegaskan bahwa pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas yang merupakan manusia yang memiliki

¹⁹ Kementerian Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, QS. 49 (11)

²⁰ Agus Diano, Buletin Jendela Data Dan Informasi kesehatan “Situasi Penyandang Disabilitas” (Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, Desember 2014) diakses pada 6 Agustus 2022.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016*. Tentang Disabilitas.

keterbatasan fisik mempunyai tanggapan yang sama rata dengan manusia normal pada umumnya, pada potongan ayat ini juga menegaskan bahwa Islam mempunyai ketegasan untuk mencegah perilaku diskriminatif yang ditujukan kepada penyandang disabilitas. Padahal jika lihat dari hukum islam, manusia terlahir dengan sebaik-baiknya bentuk, hanya saja tindakan diskriminatif itu muncul dari pola pikir yang negatif dari masyarakat umum kepada kelompok penyandang disabilitas. Hal ini yang mengakibatkan perubahan dari paradigma mengenai konsep diri seorang penyandang disabilitas. Karenanya perlu untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak bersikap diskriminasi kepada penyandang disabilitas, lebih-lebih bisa mengedukasi agar dapat menanamkan stigma diri yang baik dan menghargai diri mereka sendiri.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyandang Disabilitas Fisik, yang merupakan penyandang yang mengalami gangguan dalam bergerak
2. Penyandang Disabilitas intelektual, yang merupakan penyandang yang mengalami gangguan dalam berfikir karena kekurangannya dalam kecerdasan.
3. Penyandang Disabilitas mental, yang merupakan penyandang yang mengalami gangguan dalam emosional dan perilakunya, sering merasakan depresi dan kecemasan.²³

Penyandang disabilitas akan mengalami keterbatasan dalam kehidupan sosialnya, mereka akan merasakan kurangnya percaya diri

²² Fuad Masykur dan Abdul Ghofur, *Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an*. (Vo.1.2: Tarbawi, 2019) h. 54.

²³ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 2 No. 2. h. 164.

terhadap liku sosialisasi dengan lingkungannya, yang dilihat secara polemik kehidupan akan mengurangi hak dari penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas membuat dampak peran sosial baginya dilakukan secara tidak normal dan berbeda dengan manusia lainnya. Ini merupakan dasar persepsi masyarakat yang menilai bahwa para penyandang disabilitas kurang produktif yang mempunyai kendala dalam melakukan apapun yang menjadi tanggungjawabnya sehingga dari sini timbulah sikap diskriminasi yang disudutkan kepada para penyandang disabilitas.²⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Untuk memperoleh data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula.

Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.²⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat

²⁴ Ahmad Muzaki, *Pengembangan Program Rehabilitasi Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di UPY Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan*, jurnal pendidikan non formal, Fip. Unesa, h. 2.

²⁵ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Afabeta, h 15

dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya dan dimana tempat kejadiannya.²⁶ Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian yang didapati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sebuah keterangan yang berupa angka ataupun kata serta kalimat baik yang sudah diolah maupun yang belum. Data dapat memberikan dasar gambaran dalam suatu keadaan atau masalah.²⁸

b. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu objek dimana data yang bisa didapatkan oleh peneliti. Sumber data bisa berupa tempat, orang ataupun benda.²⁹ Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan oleh pihak-pihak terkait yaitu DPRD Provinsi Banten,

²⁶ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013) p.23.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) cet. Pertama, h. 138.

²⁸ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, h. 28.

²⁹ <http://Achmad Suhaidi Wordpress.//pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data.html>. Pada 6 Agustus 2022.

Dinas Sosial Provinsi Banten dan Penyandang Disabilitas yang ada di Provinsi Banten.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan yang lainnya yang bersifat untuk melengkapi dan menunjangi sumber data primer yang telah dilakukan oleh peneliti.

4. Teknis Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari membaca, menelaah, mempelajari dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab³⁰. Adapun teknis wawancara yang akan digunakan peneliti secara semi-struktural yang mencantumkan pertanyaan yang meliputi tentang identitas diri partisipan dan pertanyaan yang berbaikan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai pihak-pihak terkait dalam masalah yang sedang diteliti, yaitu: Komisi V Bidang

³⁰ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013) p.130.

Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten dan Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. dalam kasus ini observasi yang peneliti lakukan yaitu non-partisipan, karena peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti. Peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau yang diaplikasikan dalam bentuk lisan, tulisan maupun bentuk. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan dokumentasi yang berupa memfoto yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sistem dasar dalam penyusunan skripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca dalam membaca dan memahami dari keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini, peneliti membaginya menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat atau signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- Bab II Pada bab ini menerangkan pengertian DPRD, peran dan fungsi DPRD, hak dan kewenangan DPRD, tugas dan kewajiban DPRD dan profil serta gambaran umum mengenai DPRD Provinsi Banten.
- Bab III Pada bab ini menerangkan pengertian disabilitas, dasar hukum mengenai hak perlindungan bagi penyandang disabilitas, serta bentuk perlindungan dan kondisi penyandang disabilitas di Provinsi Banten berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 Tahun 2014 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- Bab IV Pada bab ini berisikan tentang implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Banten terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas, serta upaya optimalisasinya dan kendala yang menjadi penghambat pengawasan DPRD Provinsi Banten.
- Bab V Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi, kesimpulan berbentuk intisari dari pembahasan yang menjawab daripada rumusan masalah, yang bersifat padat dan sistematis. Sedangkan saran atau rekomendasi berbentuk masukan yang bersifat teoritis maupun praktis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.